

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang “Analisis Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Dari analisis yang telah dilakukan, menunjukkan besaran NPL pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengalami penurunan yang konsisten untuk NPL *Gross* dan untuk NPL *Net* mengalami kenaikan atau penurunan yang bervariasi di tahun 2019 sampai 2021. Rasio NPL *Gross* Bank BTN (Persero) pada tahun 2019 didapat sebesar 4,50%, tahun 2020 sebesar 4,13%, dan tahun 2021 sebesar 3,64%. Sedangkan untuk NPL *Net* pada tahun 2019 sebesar 2,90%, tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 3,80%, dan tahun 2021 kembali turun menjadi 3,40%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio NPL Bank BTN (Persero) berada pada kategori sehat, karena mampu menjaga tingkat kredit bermasalah tahun 2019 sampai 2021 dibawah angka maksimal sebesar  $\leq 5\%$  sesuai ketentuan Bank Indonesia. Meskipun Indonesia dan dunia dilanda pandemi Covid-19, hal tersebut tidak berdampak kepada rasio kredit bermasalah (NPL) pada PT BTN (Persero).
2. Dilihat dari aspek penilaian Kualitas Aktiva Produktif (KAP) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga berada pada kategori sehat, karena rasio KAP berada  $<10,35\%$ . Pada tahun 2019 rasio KAP Bank BTN sebesar 6,44%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 5,75%, dan tahun 2021 sebesar 4,65%. Untuk nilai kredit dari rasio KAP tahun 2019 berada pada kategori kurang sehat diangka 61,40, hal ini menjadi alasan rasio NPL Bank BTN (Persero) tahun 2019 hampir mendekati angka maksimal ketentuan yaitu 4,50%. Sedangkan nilai kredit pada tahun 2020 dan 2021 berada pada kategori cukup sehat, yaitu sebesar 66 dan 73,4.

3. Upaya yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara dalam menyelesaikan kredit macet yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Sebelum mengambil tindakan melalui kedua jalur tersebut, bank terlebih dahulu melakukan pembinaan kepada debitur yang memiliki kredit bermasalah. Jalur litigasi merupakan cara yang ditempuh bank melalui putusan pengadilan negeri. Sedangkan, jalur non litigasi tanpa melalui pengadilan negeri. Non litigasi terbagi tiga cara, yaitu, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Tindakan ini dilakukan oleh bank apabila proses pembinaan kepada debitur tidak berhasil.

## 5.2 Saran

Penulis dapat memberikan saran kepada PT Bank Tabungan Negara yang berhubungan dengan Analisis Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang yaitu:

1. Meskipun tingkat rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) PT Bank Tabungan Negara (Persero) tahun 2019 sampai 2021 secara konsisten mengalami penurunan dan berada pada kategori sehat, pihak manajemen harus dapat mempertahankan konsistensi tersebut sampai tahun berikutnya. Meningkatkan angka penyaluran kredit pada tahun berikutnya dapat dilakukan kembali, mengingat ekonomi masyarakat Indonesia sudah mulai membaik karena pandemi Covid-19 sudah mulai mereda. Tetap dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan analisa secara profesional sebelum menyalurkan kredit.
2. Sebelum mengambil kredit, disarankan kepada debitur untuk dapat menyadari dan memahami konsekuensi dari sebuah perjanjian kredit yang telah disepakati. Debitur harus dapat melaksanakan kewajiban tagihannya tepat waktu dan menyelesaikan kreditnya tanpa status kredit bermasalah.